

BATAS MINIMAL JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN, JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH DUKUNGAN PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
2009

Kpts 48 TAHUN 2009; 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG BATAS MINIMAL JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN, JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH DUKUNGAN PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2010.

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa peserta Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - Bahwa ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
 - Bahwa ketentuan Pasal 59 auay (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus mendukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Batas Minimal Jumlah Kursi DPRD Kabupaten, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Dukungan Perseorangan Sebagai Syarat Pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PKPU Nomor 68 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 46 Tahun 2009; PKPU Nomor 47 Tahun 2009;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Batas Minimal Jumlah Kursi DPRD Kabupaten, Jumlah Suara Sah dan Jumlah Dukungan Perseorangan Sebagai Syarat Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2009.

